

## A. Pendahuluan

Padatnya volume kendaraan di Kabupaten Bandung, mengakibatkan peningkatan aktivitas kendaraan disetiap ruas jalan sehingga terdapat banyaknya titik kemacetan. Tanggapan pemerintah melihat banyaknya titik kemacetan dengan melakukan pengaturan lalu lintas, pemeliharaan jalan serta perbaikan kualitas dan kapasitas jalan. Hal tersebut tidak diimbangi dengan efektifnya penerangan jalan umum. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dijelaskan pada pasal 1 dan 5, bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, yang dapat menunjang kemakmuran masyarakat (Indonesia, 2004). Jalan raya adalah jalur-jalur tanah diatas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat (Oglesby, 1999). Jalan dapat diartikan sebagai salah satu dari sekian banyak fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat sebagai salah satu sarana transportasi darat. Semakin modernnya kendaraan transportasi masa kini, maka menjadi komoditi setiap kalangan masyarakat. Hal ini membuat mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung menggunakan transportasi darat untuk melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari.

Menurut peraturan Badan Standarisasi Nasional (BSN, 2008) menjelaskan bahwa lampu penerangan jalan merupakan bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan pinggir jalan dan atau di tengah atau median jalan yang berfungsi untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan untuk persimpangan jalan. Penerangan jalan dimaksudkan untuk memberikan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran bagi para pengguna jalan. Berdasarkan pengertian diatas, penerangan jalan umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan pada malam hari untuk melihat lebih jelas jalan yang akan dilalui serta merupakan bagian dari pelayanan pemerintah Daerah untuk kepentingan umum. Adanya penerangan jalan umum diharapkan dapat meningkatkan rasa aman kepada masyarakat yang akan menggunakan jalanan tersebut. Tujuan lampu penerangan jalan ini salah satunya untuk meminimalisir jumlah kecelakaan kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda empat pada malam hari.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Wilayah Kabupaten Bandung mengenai penerangan jalan umum yakni masih banyaknya ruas jalan yang masih gelap dan membutuhkan lampu penerangan jalan. Maka dengan itu masyarakat merasa tidak nyaman dan menilai bahwa fasilitas tersebut dapat dikatakan masih kurang memadai. Terdapat beberapa jalur mudik yang ramai dilintasi oleh kendaraan pada saat hari raya dan libur panjang tetapi tidak diimbangi dengan penerangan jalan yang maksimal pada beberapa jalan tersebut. Jalan yang biasanya dilalui pada saat itu yakni Cileunyi-Nagreg batas Garut lingkaran Nagreg, Majalaya-Ibun Kamojang, Cicalengka-Cikajang atau Cijapati, Banjaran-Pangalengan dan jalur Soreang-Rancabali batas Cianjur. Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung berupaya untuk terus menambah jumlah titik penerangan jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung. Persebaran titik PJU di Kabupaten Bandung berdasarkan hasil observasi melalui salah satu staff yakni sampai akhir 2020 berjumlah 20.083 yang memiliki total panjang jalan sekitar 1.500 km dan apabila digabung dengan jalan lainnya, sekitar 5.000 km dan jalan lingkungan sekitar 110.000 km (Mulyana, komunikasi pribadi. 2020, Desember 2).

Tabel 1.1

Rekapitulasi Persebaran Titik PJU Per Kecamatan Sampai Akhir Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PJU (TC)
1	Kecamatan Soreang	1972
2	Kecamatan Pasirjambu	718
3	Kecamatan Ciwidey	371
4	Kecamatan Rancabali	386
5	Kecamatan Kutawaringin	877
6	Kecamatan Banjaran	752
7	Kecamatan Canguang	524
8	Kecamatan Pameungpeuk	335
9	Kecamatan Arjasari	431
10	Kecamatan Cimaung	540
11	Kecamatan Pangalengan	823
12	Kecamatan Margahayu	669
13	Kecamatan Margaasih	759
14	Kecamatan Katapang	614
15	Kecamatan Dayeuhkolot	567
16	Kecamatan Ciparay	632
17	Kecamatan Baleendah	1174
18	Kecamatan Pacet	397
19	Kecamatan Kertasari	664
20	Kecamatan Majalaya	572
21	Kecamatan Solokan Jeruk	467
22	Kecamatan Paseh	255
23	Kecamatan Ibum	471
24	Kecamatan Cicalengka	670
25	Kecamatan Nagreg	956
26	Kecamatan Rancaekek	775
27	Kecamatan Cikancung	501
28	Kecamatan Cileunyi	845
29	Kecamatan Bojongsoang	644
30	Kecamatan Cimenyan	428
31	Kecamatan Cilengkrang	294
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>20083</b>

Sumber: DPUTR Kab Bandung

Dilihat dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan banyaknya titik penerangan jalan umum tiap wilayah dilihat dari ramainya wilayah yang dilewati kendaraan serta

perbedaan jumlah titik lampu ini dipengaruhi oleh panjang jalan. Ini menunjukkan masih kurangnya pembangunan penerangan jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung khususnya wilayah yang memasuki pegunungan yang dapat dikatakan masih minimnya lampu penerangan pada malam hari seperti di Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pacet, Kecamatan Solokan Jeruk, Kecamatan Pacet, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ibum, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cimenyan dan Kecamatan Cilengkrang. Titik penerangan jalan umum ini belum semua ditinjau kembali, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Berdasarkan kondisi dilapangan masih banyaknya lampu yang tidak berfungsi dengan baik maupun tidak menyala seperti biasanya. Selain dengan itu untuk pemeliharaan Kabupaten Bandung dengan luas wilayah yang besar hanya mempunyai lima *skylift* dengan jumlah personil dua puluh lima orang yang diantaranya lima belas orang sebagai teknisi. Jumlah tersebut dapat dikatakan kurang karena dilihat dari luas wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan perhitungan panjang jalan di Kabupaten Bandung, dapat dihitung bahwa lampu penerangan yang ada seharusnya sekitar 35.000 titik yang harus berfungsi dengan baik di Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung memiliki peraturan khusus mengenai penerangan jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum, pada Bab IV menjelaskan tentang tata cara dan perencanaan pembangunan Penerangan Jalan Umum dan pada Bab V pasal 8 dijelaskan bahwa biaya pembangunan Penerangan Jalan Umum baru oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang, dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung. Ini menjelaskan bahwa anggaran pembangunan penerangan jalan umum berasal dari APBD Kabupaten Bandung. Dimana, Pemerintah Daerah melimpahkan anggaran Penerangan Jalan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan dengan sistematis dan menyusun berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien (Tjokroamidjojo, 1988), lalu anggaran adalah rencana tertulis kuantitatif mengenai sebuah program dalam suatu organisasi, yang pada disebutkan dalam satuan angka atau uang maupun barang dan jasa (Kaharti, 2019). Pengertian diatas disimpulkan bahwa perencanaan anggaran adalah suatu proses mempersiapkan sebuah program secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dan dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan sumber satuan angka atau uang untuk tercapainya rencana dan sasaran tertentu.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan Daerah (UU Keuangan Negara, 2002). Menurut Badrudin (2012) APBD adalah rencana kerja Pemerintah Daerah yang didalamnya mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam satuan uang untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Perundangan yang disebut Peraturan Daerah. Pelimpahan APBD bagi penerangan jalan umum menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dikarenakan menurut PERBUP Kabupaten Bandung Pasal 8 dibebankan kepada APBD.

Tabel 1.2

Data APBD Kabupaten Bandung Bidang PJU dari Tahun 2018-2020.

No	Tahun	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)
1	2018	23.727.767.325	23.727.767.325	0
2	2019	35.849.091.830	35.140.151.830	708.940.000
3	2020	18.293.680.849	17.443.680.849	850.000.000

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti) 2020.

Pada Tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan APBD bagi PJU di Kabupaten Bandung 2020 pada Tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dan pada Tahun 2019-2020 mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19. Anggaran pada Tahun 2018 sebesar Rp 23.727.767.325,- dialokasikan untuk pembangunan PJU baru sebesar Rp 17.566.250.000,- sementara untuk biaya pemeliharaan PJU yakni Rp 6.161.517.325,-. Kemudian pada Tahun 2019 direalisasikan untuk pembangunan PJU baru sebesar Rp 28.153.030.496,- dan untuk pemeliharaan sebesar Rp 6.987.121.334,-. Dan pada Tahun 2020 sampai bulan November realisasi anggaran untuk pembangunan yakni sebesar Rp 13.063.719.884,- dan realisasi pemeliharaan yakni sebesar Rp 4.379.960.965,-.

Tentunya diperlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat di Wilayah Kabupaten Bandung supaya menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Selain program dari pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung memiliki program untuk merencanakan pembangunan penerangan jalan umum di wilayahnya masing-masing yang dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Melalui Forum Musrenbang pada tingkat Desa dan Kecamatan;
2. Aspirasi Masyarakat (Mengajukan proposal atau surat);
3. Melalui E-Pokir (Pokok Pikiran Dewan);
4. Dengan Perencanaan Dinas (Jalan yang strategis).

Strategi perencanaan adalah pembuatan keputusan dengan menetapkan program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi tertentu, kemudian menentukan taksiran jumlah yang akan dialokasikan untuk setiap program yang akan dilaksanakan. Strategi perencanaan biasanya mencakup penyusunan rencana jangka panjang, misalnya jangka waktu 5-10 tahun, yang dihubungkan dengan proyek-proyek tertentu sehingga strategi perencanaan dapat disebut juga perencanaan proyek (Supriyono,2000). Dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan adalah proses menentukan suatu rencana anggaran supaya tepat sasaran untuk tujuan jangka waktu yang panjang. Dilengkapi dengan upaya penyusunan-penyusunan strategi supaya tujuannya tercapai dan tepat sasaran. Dilakukan secara bertahap serta memperhitungkan hal-hal yang dapat menjadi penghambat, agar strategi perencanaannya dapat tercapai dengan berhasil. Dibuatnya strategi perencanaan anggaran dalam pembangunan penerangan jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung, untuk memudahkan dan membantu serangkaian pembangunan penerangan jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung sehingga dapat ditemukan beberapa faktor yang dianggap menjadi ancaman penghambat, peluang dan kecenderungan dalam pembangunan penerangan jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung. Proses penyusunan anggaran fokus hanya pada jangka waktu satu tahun, sedangkan perencanaan strategi pembangunan pada jangka waktu beberapa tahun.

Penyusunan anggaran ini diawali dengan perencanaan strategi pembangunan. Apabila perencanaan strategi dianggap buruk atau tidak relevan, maka anggaran pun akan mengalami permasalahan dan sasaran realisasinya tidak tepat.

Langkah perencanaan dimulai dengan menetapkan apa yang akan dicapai organisasi melalui suatu perencanaan untuk menetapkan sasaran. Apabila tidak adanya sasaran yang jelas, sumber daya akan menyebar dengan luas atau dapat dikatakan tidak efektif. Apabila menetapkan suatu prioritas dan merinci sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan, maka kegiatan perencanaan tersebut akan lebih efektif. Apabila sasaran telah ditetapkan organisasi, maka organisasi dapat mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor yang disebutkan tersebut yaitu faktor eksternal maupun internal yang pada dasarnya dapat menghambat maupun membantu organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang dihadapi pada tahap ini dapat dikatakan mudah apabila dibandingkan dengan memprediksi peluang atau persoalan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Tahap selanjutnya yaitu menyusun berbagai macam langkah untuk mencapai sasaran. Kemudian mengembangkan berbagai kemungkinan langkah alternatif yang akan diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, kemudian mengevaluasi alternatif tersebut dan memilih alternatif mana yang bisa dianggap cocok dan berpotensi berhasil.

Strategi perencanaan anggaran dalam pembangunan penerangan jalan umum diharapkan akan membantu mengendalikan dan melaksanakan pembangunan penerangan jalan umum dengan tepat sasaran, sehingga menunjang kegiatan yang berjalan dengan maksimal. Dalam penyusunan anggaran ini mestinya bersifat realistis, cermat dan luas. Anggaran dapat menjadi jaminan tercapainya jumlah titik penerangan jalan umum yang lebih banyak. Pengukuran perencanaan anggaran menggunakan instrument pada penelitian Asmara (2017) dan Heriyati (2017) yang 6ublic6or perencanaan anggaran mencakup: a) Patisipasi, b) Akurasi Data, c) Waktu pengesahan APBD, d) Pendekatan dan Instrumen dalam penyusunan anggaran, e) Perencanaan dan kebutuhan, f) Revisi atas perubahan (Nadianti & Rosidi, 2018).

Penelitian lain yang tentang anggaran penerangan jalan umum oleh Deny berjudul “Analisis Rencana Anggaran Biaya Penerangan Jalan Umum Di Kota Sintang” penelitian tersebut membahas analisis rencana anggaran biaya penerangan jalan umum Di Kota Sintang dengan indikator pencahayaan dan rencana anggaran biaya PJU. Hasil yang diperoleh ini adalah jumlah anggaran yang diperlukan dalam membangun lampu Penerangan Jalan Umum (Deny, 2014)

Adapun penelitian lainnya mengenai anggaran biaya penataan lampu penerangan jalan umum oleh Ema Kartika yang berjudul “Rancang Bangun dan Rencana Anggaran Biaya Penataan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kubu Raya”. Indikator pada penelitian ini yaitu pencahayaan dan rencana anggaran biaya PJU di Kubu Raya. Penelitian tersebut membahas mengenai kisaran biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penataan lampu penerangan jalan. Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam satuan hitung (Kartika, 2013)

Berdasarkan penjabaran penelitian diatas, maka hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana strategi perencanaan anggaran penerangan jalan umum (PJU) dalam penganggaran APBD yang digunakan untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum serta prosedur pengajuan pembangunan penerangan jalan umum, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas penerangan jalan umum dan merasa nyaman dalam berkendara.

Dikarenakan hal tersebut, maka dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Strategi Perencanaan Anggaran Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Bandung. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi perencanaan anggaran bagi pembangunan penerangan jalan umum di Kabupaten Bandung. Serta tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi perencanaan anggaran dalam pembangunan penerangan jalan umum maka peneliti akan terfokus pada bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah dalam pembangunan penerangan jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung.

